## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 3 Maret 1975 Nomor : 3372/75

Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin permainan anak-

anak (game Machine) atas nama Sdr. Harry

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lukman

Lampiran : -

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat tertanggal 27 Januari 1975, dari Sdr. Harry Lukman, perihal permohonan

izin untuk mengusahakan mesin-mesin permainan anak-anak (game machine)

Menimbang : 1. Bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine, dimaksudkan untuk hiburan bagi anak-anak;

2. Bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine termaksud dapat menunjang usaha peningkatan income bagi Pemerintah Daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;

- 3. Bahwa lokasi tempat pengusahaan Game Machine tersebut adalah milik pemohon sendiri;
- 4. Bahwa oleh karena demikian cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan game machine kepada pemohon, dengan membebankan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu di dalam pengusahaannya.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
- 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
- 3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
- 4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Memberikan izin kepada Sdr. Harry Lukman, beralamat di Jalan Panaitan No. 3 Bandung, untuk mengusahakan permainan anak-anak dengan Game Machine di Lokasi Jalan Jendral Sudirman No. 60 Bandung, dengan jumlah mesin sebanyak 20 (dua puluh) buah.
- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1. Pemegang izin dilarang untuk memberikan hadiah dengan bentuk uang kepada pemain;

- 2. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan pengusahaan Game Machine sebesar Rp. 5000,-/mesin;
- 3. Membayar pajak sebesar Rp. 2.500,-/mesin/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan di muka;
- 4. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 10 % dari omzet bruto yang riel dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- 5. Dilarang menambah jumlah mesin permainan anak-anak (Game Machine) dan atau merubah lokasi tanpa seizin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lokasi-lokasi pengusahaan.
- III. Surat izin ini berlaku untuk masa pengusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana pengusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

## SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
- 2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung:
- 3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- 5. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 6. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
- 7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Badan/ Inspektorat Pengawasan /Seksi-seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- 8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
- 9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Vionar

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT

II BANDUNG

Tanggal : 13 Februari 1975 Nomor : 2450 /75

No.	Nama Lokasi	Alamat Lokasi	Jumlah Mesin
1.	Night Club Aneka Plaza	Jl. Tamblong no. 6-8	8 buah
2.	Sun Flower Coffe House	Jl. Asia Afrika No. 98	4 buah
3.	Furry	Jl. Dalem Kaum No. 81	20 buah
4.	-	Jl. Dalem Kaum No.110	12 buah
5.	Rumah Makan Cihapit	Jl. Cihapit No.8	4 buah
6.	Karang Setra Discotique	Jl. Sindang sirna No. 3	8 buah
7.	Nusantara Amusement	Jl. Braga No. 129	8 buah
8.	Sarinah	Jl. Braga No. 10	4 buah
9.	Rumah Makan Nyie Yoe	Jl. Oto Iskandardinata No. 29	4 buah
10.	Rumah Makan Hegar	Jl. Gardujati No. 88	4 buah
		Jumlah	76 buah

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)